



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA GURU HONORER PADA DAERAH TERPENCIL DAN TERISOLIR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2016

Lampiran : 6 (enam),

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi sekolah- sekolah di daerah pedalaman, terpencil dan terisolir yang selama ini mengalami kekurangan/ kekosongan tenaga guru, maka dipandang perlu mengangkat guru bantu atau guru pendamping.
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas maka perlu mengangkat tenaga guru honorer khusus bagi sekolah di distrik terpencil dan terisolir yang sangat membutuhkan guru.
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Kabupaten Yahukimo.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 126) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90) Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 nomor 68);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Provinsi Papua Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Guru Honorer terpencil dan terisolir Tahun 2016 Pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo yang nama- namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannnya keputusan ini dibebankan pada DPA – SKPD Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2016;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 67 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA GURU HONORER PADA DAERAH TERPENCIL
DAN TERISOLIR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2016**

Lampiran : 6 (enam),

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi sekolah- sekolah di daerah pedalaman, terpencil dan terisolir yang selama ini mengalami kekurangan/ kekosongan tenaga guru, maka dipandang perlu mengangkat guru bantu atau guru pendamping.
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas maka perlu mengangkat tenaga guru honorer khusus bagi sekolah di distrik terpencil dan terisolir yang sangat membutuhkan guru.
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Kabupaten Yahukimo.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 126) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90) Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 nomor 68);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Provinsi Papua Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Guru Honorer terpencil dan terisolir Tahun 2016 Pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo yang nama- namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannnya keputusan ini dibebankan pada DPA – SKPD Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2016;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 19 April 2016

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005